



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Pengujian Batasan Usia Pelamar Kerja dalam UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 18 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil Undang-Undang Pasal 35 ayat (1) nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin (18/03), pukul 13.00 WIB, dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Menurut Pemohon, berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan norma tersebut membuat syarat-syarat rekrutmen yang ditetapkan pemberi kerja bersifat diskriminatif sehingga menghambat Pemohon beserta pelamar kerja lainnya sulit mendapatkan pekerjaan. Pemohon menambahkan dapat menyebabkan semakin naiknya angka pengangguran di Indonesia, sehingga para pencari kerja akan memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi karena UU *a quo*. Pemohon mencontohkan kerugian konstitusional potensial di masa yang akan datang, dimana partisipasi angkatan kerja meningkat begitu juga dengan angka pengangguran oleh karena adanya penetapan syarat pelamar kerja seperti: batas usia kandidat dan pengalaman kerja.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa peraturan batas usia kandidat lowongan pekerjaan akan berdampak bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang memutuskan untuk mengambil cuti untuk menikah, hamil dan melahirkan, dan mengurus anak. Menurutnya, keputusan tersebut dapat mempersulit perempuan yang ingin kembali berkarir.

Pada sidang Pendahuluan Selasa (05/03) lalu, MK menyoroti persoalan kata diskriminasi, apakah batas usia termasuk dalam sikap diskriminasi. Sebab merujuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud diskriminasi ialah perbedaan perlakuan karena agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Selain itu, MK juga menyinggung inkonsistensi Pemohon dalam uraian alasan permohonan atau posita dengan petitum. Pada petitum, Pemohon tidak hanya mencantumkan soal larangan memuat persyaratan batasan usia, melainkan juga pengalaman kerja, jenis kelamin, agama, ras, dan orientasi seksual. Sedangkan, dalam posita, Pemohon hanya menjelaskan soal batas usia tidak boleh diterapkan dalam persyaratan rekrutmen.

Dalam sidang Perbaikan pada Senin (13/03), Pemohon menyatakan bahwa Pasal 35 ayat 1 UU Ketenagakerjaan membatasi akses dan kesempatan bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan mereka. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan dan kurangnya pedoman, sehingga memicu interpretasi berbeda dalam praktik dan menciptakan konflik antara pemberi kerja, pekerja, dan regulator. Pemohon juga membandingkan dengan aturan di negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Di Jerman, peraturan tentang batas usia, persyaratan, dan pengalaman kerja dijelaskan secara rinci dan harus objektif serta masuk akal. Jika tidak, warga negara dapat mengajukan gugatan perdata. Sayangnya, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang melindungi warga negara dari diskriminasi dalam persyaratan lowongan pekerjaan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)